



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

BAB I ...



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Datar.
9. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat.
10. Terlapor adalah Pegawai ASN Daerah, Pegawai Non ASN Daerah yang bekerja pada Perangkat Daerah, dan/atau Pemerintah Nagari yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
11. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai ASN Daerah, Pegawai Non ASN Daerah yang bekerja pada Perangkat Daerah, dan/atau Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Klarifikasi adalah tindakan meminta tanggapan atau penjelasan mengenai hal yang diadukan kepada Terlapor dan/atau pihak terkait.
13. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi kepada Pelapor untuk memperjelas suatu laporan/Pengaduan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penanganan Pengaduan Masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menyelesaikan penanganan Pengaduan Masyarakat secara cepat, tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam menyelesaikan penanganan Pengaduan Masyarakat; dan

d. meningkatkan . . .

4

- d. meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara negara dan Pegawai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip penanganan pengaduan masyarakat;
- b. penyampaian pengaduan masyarakat;
- c. mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi.

BAB II PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Prinsip penanganan Pengaduan Masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepastian hukum artinya bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani Pengaduan Masyarakat;
 - b. objektivitas artinya bahwa kegiatan penanganan Pengaduan Masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
 - c. efektivitas dan efisiensi artinya bahwa kegiatan penanganan Pengaduan Masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
 - d. akuntabilitas artinya bahwa proses kegiatan penanganan Pengaduan Masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kerahasiaan artinya bahwa penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. transparansi artinya bahwa hasil kegiatan penanganan Pengaduan Masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. cepat artinya bahwa penanganan Pengaduan Masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. tidak diskriminatif artinya bahwa Pengaduan Masyarakat yang diterima harus ditindaklanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYAMPAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas:

- a. indikasi penyalahgunaan wewenang;
 - b. indikasi korupsi/gratifikasi; dan/atau
 - c. pelayanan masyarakat yang tidak sesuai standar operasional prosedur/lambat,
- yang dilakukan oleh Pegawai ASN Daerah, Pegawai Non ASN Daerah yang bekerja pada Perangkat Daerah, dan/atau Pemerintah Nagari ke Inspektorat.

Pasal 7

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berasal dari :

- a. perorangan;
- b. organisasi masyarakat; atau
- c. badan hukum.

Pasal 8

Laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :

- a. identitas/data Pelapor;
- b. identitas/data Terlapor;
- c. indikasi perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dokumen/bukti/keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 9

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. secara langsung; dan
- b. secara tidak langsung.

Pasal 10

- (1) Penyampaian pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor Inspektorat pada hari dan jam kerja dan mengisi formulir pengaduan.
- (2) Penerimaan pengaduan secara langsung dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan pada Inspektorat.

Pasal 11

- (1) Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan melalui :
 - a. surat;
 - b. surat elektronik (*email*);
 - c. layanan pesan singkat/SMS/WA; dan/atau
 - d. telpon/*hotline*.

(2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan pada Inspektorat.

BAB IV MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

Inspektorat menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencatatan;
- b. analisis pengaduan;
- c. pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh petugas pencatat Pengaduan Masyarakat di Inspektorat.
- (2) Petugas pencatat melakukan pencatatan atas informasi pengaduan yang memuat data identitas Pelapor, identitas Terlapor, substansi pengaduan dan dokumen/keterangan/bukti terkait pengaduan.
- (3) Dalam hal informasi Pengaduan Masyarakat tidak lengkap, pengaduan dikembalikan kepada Pelapor dan diminta untuk melengkapi informasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan dikembalikan oleh petugas pencatat.
- (4) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi informasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor dianggap mencabut pelaporannya.
- (5) Dalam hal laporan dianggap lengkap, pada hari yang sama setelah mencatat pengaduan, petugas pencatat pengaduan meneruskan pengaduan tersebut kepada Inspektur.
- (6) Inspektur setelah menerima pengaduan, meneruskan kepada Tim Analisis Pengaduan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima.

Pasal 15

- (1) Analisis Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan oleh Tim Analisis Pengaduan pada Inspektorat yang dibentuk oleh Inspektur.
- (2) Tim Analisis Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan analisis terhadap pengaduan yang masuk ke Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perumusan inti masalah yang diadukan;
 - b. pemeriksaan keabsahan dokumen, informasi atau bukti pengaduan;
 - c. penentuan apakah pengaduan untuk ditindaklanjuti atau tidak berdasarkan pertimbangan kriteria, SDM, waktu, anggaran dan peraturan yang berlaku serta pertimbangan lainnya; dan
 - d. pembuatan telaah staf kepada Bupati guna meminta persetujuan terhadap laporan atau pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

(3) Tim . . .
yf

- (3) Tim Analisis Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan Klarifikasi dan Konfirmasi terhadap pihak terkait baik Pelapor, Terlapor atau pihak terkait lainnya.

Pasal 16

- (1) Tim Analisis Pengaduan melaksanakan tugas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan ke Tim analisis Pengaduan.
- (2) Dalam hal hasil analisis menyatakan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti, Tim Analisis menyampaikan kepada Pelapor disertai alasan laporan tidak ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal hasil analisis menyatakan pengaduan memiliki dasar hukum untuk ditindaklanjuti, Tim Analisis Pengaduan menyusun telaah staf yang ditandatangani Inspektur dan disampaikan kepada Bupati untuk meminta persetujuan pengaduan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Inspektur setelah Bupati memberikan persetujuan tindak lanjut terhadap pengaduan.
- (3) Tim pemeriksa menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur dengan struktur tim terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis/Supervisor, Ketua Tim dan Anggota.
- (4) Pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa berwenang :
- a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
 - b. mengumpulkan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan;
 - c. memeriksa Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran serta pihak terkait lainnya;
 - d. meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak yang melaporkan/Pelapor; dan
 - e. memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Pakar atau Tenaga Ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat; dan
 - e. koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil . . .



- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pemeriksaan, dikecualikan untuk pemeriksaan kasus yang menggunakan Pakar atau Tenaga Ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus melakukan ekspos internal secara tertutup di Inspektorat.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Pihak lain yang berkepentingan atas Laporan Hasil Pemeriksaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (6) Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali mendapat izin dari Bupati.

Pasal 20

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam bentuk tertulis yang memuat antara lain:

- a. sumber pengaduan;
- b. materi pengaduan;
- c. fakta yang ditemukan;
- d. analisis;
- e. kesimpulan; dan
- f. saran/rekomendasi.

Pasal 21

- (1) Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Kejaksaan dan/atau Kepolisian setelah ada permintaan secara resmi dan tertulis kepada Bupati dengan menyampaikan pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan dimaksud dari instansi tersebut.
- (2) Dalam hal surat permintaan resmi dan tertulis disampaikan secara langsung ke Inspektorat maka Inspektorat akan membuat telaahan staf ke Bupati untuk meminta persetujuan.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 22

- (1) Unsur Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Nagari sebagai Terlapor serta pihak terkait wajib menindak lanjuti hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi.

(2) Inspektorat . . .

Up

- (2) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemantauan wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 23

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk survei kepuasan pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 39

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM
SETDA. KABUPATEN TANAH DATAR



AUDIA SARTI, SH, M.Si
19152000032001